

PENETAPAN *USER* PEJABAT OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2026

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 5 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan *User* Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP No 50 Tahun 2018; PMK No 159/PMK.05/2018; PMK No 210/PMK.05/2022; PMK No 62 Tahun 2023; PMK No 107 Tahun 2024; PMK No 32 Tahun 2025; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran *User* Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Surat Ketetapan sebagai *User* Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2026.
- Lampiran : - 2 Halaman